

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 030/73 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG TERLETAK DI JALAN YOS SUDARSO UTARA (KOMPLEK PELABUHAN KLIDANGLOR BATANG) KEPADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi guna pemberdayaan aset berupa pemanfaatan tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Terletak Di Jalan Yos Sudarso Utara (Komplek Pelabuhan Klidanglor Batang) agar berdayaguna dan berhasilguna perlu dioptimalkan pemanfaatannya dengan cara pinjam pakai oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Batang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Jalan Yos Sudarso Utara (Komplek Pelabuhan Klidanglor Batang) Kepada Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Batang Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Batang Nomor 523/2257 tanggal, 5 Oktober 2020, Perihal Permohonan Ijin Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Gedung Kantor DPC HNSI Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menyetujui Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Yang Terletak Di Jalan Yos Sudarso Utara (Komplek Pelabuhan Klidanglor Batang) Kepada Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Batang Dengan Cara Pinjam Pakai, dengan objek perjanjian sebagai berikut:

a. Jenis Barang Milik Daerah : Tanah;

b. Luas : 120m²

c. Status : Hak Pakai No.2

Tahun 1988 Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

d. Tujuan Penggunaan : Kantor DPC HNSI

Kabupaten Batang.

e. Status Pengguna Barang : Dinas Kelautan

Dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah.

KEDUA

Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

a. jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun;

b. peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keamanan tanah yang dipinjam pakai;

d. selama masa pinjam pakai, akan dievaluasi atas pemeliharaan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;

e. apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir, maka peminjam wajib mengembalikan tanah dan bangunan yang dipinjam dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KETIGA

Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT

Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pinjam pakai tanah. **KELIMA**

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubenur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

9. Peminjam.